

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus berkembang pesat dalam waktu yang relatif singkat, perbankan syariah telah mampu memperlihatkan kemajuan yang cukup signifikan dan hingga sekarang perbankan syariah dinilai berhasil mempertahankan eksistensinya dalam sistem perekonomian Indonesia.

Berkembangnya perbankan syariah ini dimulai pada tahun 1991 dimana Bank Syariah Umum (BUS) pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Perbankan yang berjalan dengan prinsip syariah sama halnya dengan bank konvensional yang memiliki fungsi utama yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat lewat segala jenis pembiayaan. Namun bedanya dengan perbankan konvensional adalah perbankan syariah menjalani seluruh kegiatan operasionalnya dengan pedoman pada Al-Quran dan Al-Hadist yang mengatur tentang segala bentuk transaksi perbankan yang sesuai dengan hukum islam. Yang menjadi keunggulan utama dalam perbankan syariah sehingga dapat tetap diminati oleh nasabah yaitu pelarangan adanya riba dan pelarangan terhadap segala jenis transaksi dengan motif spekulasi.

Perbankan syariah memiliki sistem bagi hasil, yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. *Profit sharing* (bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu, pemilik modal (investor) dan bank syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha.

Praktek perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan di Indonesia setelah dikeluarkannya UU No.72 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah serta

dikeluarkannya fatwa bunga haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 banyak bank yang menjalankan operasionalnya dengan prinsip syariah. Tahun 2007 bisa dibilang sebagai momentum kebangkitan ekonomi syariah. situasi tersebut sangat baik dijadikan momentum untuk menggerakkan sektor riil dan investasi yang saat ini belum bergerak lewat perbankan syariah. Peningkatan persentase pembiayaan melalui pola mudharabah. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu di bidang perbankan, bank sebagai badan usaha yang berorientasi pada pencapaian keuntungan dan pemerintah sebagai *agent of diploma* yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkeinginan menghimpun sebuah usaha yang berawal dari masyarakat dan melepaskan kembali ke masyarakat yang berupa pembiayaan.

Sesuai dengan fungsinya sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan bagi hasil atas pendapatan atau hasil usaha yang dilakukan oleh bank syariah dalam penyaluran dana yang sumber dananya dari *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat). Apabila dari penyaluran dana tersebut diperoleh pendapatan atau hasil usaha yang besar, maka pembagian hasil usaha tersebut juga dilakukan atas dasar pendapatan yang besar. Begitu juga apabila pendapatan yang diperoleh kecil, maka pembagian hasil usaha juga dilakukan dengan jumlah kecil.

Dalam praktek penerapan sistem bagi hasil dengan pembiayaan mudharabah tentunya setiap bank syariah harus taat terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan juga berpedoman pada PSAK 105 yang menjelaskan tentang prosedur pembiayaan mudharabah. Tetapi dalam praktek lapangan beberapa ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan tersebut tidak dilaksanakan dengan maksimal sehingga kurang adanya kesesuaian antara ketentuan pemerintah dan PSAK 105 dengan praktek yang dilakukan oleh bank-bank syariah tersebut.

Hal inilah yang melatar belakangi penelitian ini dengan mengangkat topik “**Evaluasi Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Kabupaten Jember**”. sehingga menarik dan perlu untuk diteliti dengan berfokus pada perlakuan akuntansi pada pembiayaan *mudharabah*, dimana hal ini merupakan point utama sebagai sasaran dalam penelitian ini.

1.2 Perumusan Masalah

Secara teoritis prinsip perhitungan bagi hasil (*profit sharing*) atas pembiayaan *mudharabah* merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan perbankan syariah. Oleh karena itu, bank syariah mempunyai dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah yaitu, beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, masalah yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah terhadap nasabah bank Syariah?
2. Apa hambatan-hambatan dan resiko yang dihadapi dalam penerapan bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan tentang bagaimana penerapan pembiayaan mudharabah yang diterapkan PT. Bank BNI Syariah Kabupaten Jember.
2. Untuk menjelaskan resiko-resiko pembiayaan, kendala dan hambatan yang mungkin terjadi pada pembiayaan mudharabah, dan bagaimana PT. Bank BNI Syariah Kabupaten Jember meminimalisir kendala dan hambatan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Akademisi yaitu tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan dan sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama atau terkait di masa yang akan datang.
2. Perusahaan/bank dapat dijadikan sebagai sumber informasi sebagai pihak bank dalam usaha mengevaluasi sistem dan mekanisme pelaksanaan

pembiayaan *mudharabah* dan untuk mengambil keputusan dalam rangka mengatasi kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*.

3. Bagi penulis dapat dijadikan sebagai gambaran tentang penerapan perlakuan akuntansi bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yang di terapkan PT. Bank BNI Syariah, menambah ilmu pengetahuan tentang prosedur bagi hasil pada suatu bank syariah dan dapat memberi gambaran perbandingan antara perhitungan bagi hasil pada bank syariah dengan partnership pada kantor akuntan publik.

1.5 Hambatan dan Resiko Pembiayaan Al-Mudharabah

1. Hambatan Penerapan Al-Mudharabah.

Memperhatikan laju ekspansi di Bank Syariah dalam tahun-tahun terakhir ini telah menunjukkan kelangsungan dan kelayakan system operasi tanpa berdasarkan bunga. Hal ini tentu mengejutkan siapa saja yang percaya bahwa bank dan system keuangan tidak akan dapat beroperasi dalam suatu ekonomi modern tanpa bergantung pada mekanisme tingkat bunga. Pengalaman selama enam tahun Bank Syariah beroperasi melalui empat sistem produk pembiayaan yaitu, bagi hasil atas kontrak Mudharabah dan kontrak Musyarakah, keuntungan atas kontrak jual beli (al-bai), hasil sewa atas kontrak Ijarah dan Ijarah Wa Iqtina dan Fee dan biaya administrasi atas jas-jasa Syariah lain. Bank Syariah dibidang penyaluran dana kepada masyarakat mengintensifkan dua bidang yaitu pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah. Hal ini ternyata menimbulkan persepsi dari masyarakat menganggap tidak ada bedanya antara margin keuntungan dalam Bank Syariah dengan bunga pada perbankan konvensional. Akibatnya masyarakat masih meragukan kemurnian Bank Syariah sehingga mereka tetap menggunakan jasa perbankan konvensional dan enggan beralih pada Bank Syariah. Kondisi ini merupakan salah satu hambatan bagi perkembangan Bank dan Perbankan Syariah pada umumnya. Hambatan yang lain adalah:

(a). Masalah sumber daya manusia insani.

Dikotomi dalam system pendidikan syariah dan pendidikan umum menyebabkan adanya dualisme intelektual diantaranya para ulama dengan sarjana-sarjana muslim, sementara produkproduk perbankan syariah khususnya Bank Syariah harus diciptakan oleh kedua disiplin tersebut secara bersama-sama. Di samping itu masyarakat muslim Indonesia pada umumnya belum terpikir dengan praktek perbankan syariah. Oleh karena itu mereka pun memandang perbankan syariah (dengan menggunakan persepsi konvensional, selain itu ada pula sebagai lembaga sosial, bukan lembaga ekonomi atau bisnis). Langkanya sumber daya manusia (SDM) dalam memenuhi kebutuhan operasional Bank Syariah. Kendala sumber daya manusia dalam perkembangan perbankan syariah disebabkan oleh karena system perbankan ini belum lama di kembangkan. Di samping itu lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini masih terbatas, sehingga tenaga terdidik dari sisi bank pelaksana maupun dari Bank sentral (pengawas dan peneliti bank) masih terasa kurang.

(b). Standar Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional berfungsi mengeluarkan fatwafatwa yang diperlukan sebagai referensi bagi kegiatan operasional dan transaksi. Transaksi serta piranti-piranti yang digunakan dalam system perbankan dan keuangan syariah yang diperlukan untuk menjamin agar undang-undang perbankan dan peraturan pelaksanaannya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga ini juga melakukan audit kesyariahan terhadap perbankan dan lembaga keuangan syariah. Namun demikian dalam prakteknya ternyata keseragaman fatwa tentang beberapa produk perbankan syariah. Hal ini disebabkan setiap Dewan Pengawas Syariah di setiap institusi dapat mengeluarkan fatwanya sendiri yang memiliki kemungkinan berbeda dengan yang lain. Kondisi yang demikian ini yang dapat membingungkan umat dan menyulitkan pelaksanaan di lapangan.

Usaha penyelesaian hambatan penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah. Dalam rangka untuk mengatasi hambatan tersebut di atas, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang handal dan professional, suatu bank termasuk perbankan syariah dapat melakukan usaha/ kegiatan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai nasabahnya.
 - (b) Supaya bank Syariah produknya sesuai dengan standar Fatwa Dewan Syariah Nasional, sebab kalau tidak berarti tidak sesuai dengan produk yang sesuai dengan Standar Fatwa Dewan Syariah Nasional.
2. Resiko yang terdapat dalam Al-Mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu :
- a. Side Streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tersebut dalam kontrak.
 - b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
 - c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.